



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan

Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru pendidikan S.1, bertempat tinggal di

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 455/Pdt.G/2017/PA Botg, dan telah dilakukan perubahan gugatan tertanggal 15 November 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 22 September 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama _____, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : _____ ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. _____ lahir di Bontang pada tanggal 16 Mei 2003;
 2. _____ lahir di Bontang pada tanggal 6 Agustus 2007;
 3. _____ lahir di Bontang pada tanggal 4 Perbruari 2017
4. Bahwa pada tahun 2009 penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bontang, namun perkara tersebut putus dicabut;
5. Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 2 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pertengahan bulan Juni 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Fitriah Azis, S.H.**, namun tidak berhasil;



Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diubah oleh Penggugat dan selanjutnya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri sah, yang menikah di kutai pada tanggal 22 september 2002, yang tercatat pada kantor Urusan agama _____, kabupaten kutai, propinsi Kalimantan timur, dengan kutipan akta nikah nomor : _____ ;
2. benar bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bontang dan sampai sekarang ini perkawinan tergugat dan penggugat telah mencapai 15 tahun 4 bln;
3. dari perkawinan tersebut kami telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. _____ lahir di bontang pada tanggal 16 Mei 2003;
 2. _____ lahir di bontang pada tanggal 6 Agustus 2007;
 3. _____ dan telah meninggal dunia saat d lahirkan pada tanggal 11 juli 2011; dan karna kelahirannya istri saya mengalami trauma besar... merasa takut untuk hamil dan melahirkan... mulai sejak itu istri saya selalu menolak ketika di ajak berhubungan badan... suatu ketika saya kolsultasi pada salah satu guru di pondok, bagaimana caranya supaya istri saya bisa sembuh dari traumanya... dan beliau menyarankan untuk member kesibuan, di saat yang bersamaan istri saya minta kuliah, dan saya daftarkan kuliah di _____ . Hari hari berlalu dengan baik... hidup



rukun dan damai, namun demikian istriku setiap di ajak berhubungan selalu menolak, usaha untuk menyembuhkan trauma istriku terus saya lakukan, hingga suatu ketika di tahun 2015, saya mencoba konsultasi pada guru T rekan kerja, yang bernama nur hayati, melalui SMS, tapi salahnya saya SMS dengan istri orang di tengah malam kurang lebih jam 00:30 wita, pake kata-kata sayang, dan pagi harinya SMS tersebut dibaca istri saya, dan di hari itu terjadi perkelahian, disaat itu pula istri saya meminta cerai, kalau saya tidak menceraikan SMS tersebut mau di sebar, dengan keadaan terpaksa waktu itu saya ucapkan kata cerai, setelah itu istri saya keluar dari rumah, tinggal diramah paman saya () walau demikian istri saya tetap saya nafkahi sepenuhnya, hingga pada suatu hari di akhir bulan desember 2015 istri saya telpon saya memberi kabar kalau mau pulang kerumah dengan syarat:

1. Meminta di Belikan tiket di hari ulang tahunnya mau bersilaturahmi ke jawa kerumah orang tua saya, sekalian ke pondok anak saya;
2. mau tidur sendiri di kamar belakang dengan batas waktu yang tidak di tentukan;

Karna sangking senangnya mendengar kabar itu, tanpa berfikir panjang langsung saya setuju dua persyran tersebut, walau disaat itu saya tidak punya uang, dan Alhamdulillah disaat yang bersamaan uang tunjangan sertifikasi cair, hingga dua persyaratan tersebut bisa terpenuhi dengan lancar; hingga di awal bulan juni 2016 tepatnya tanggal 1 ramadhan 1438 H. Istri saya mau d ajak berhubungan badan, dan dari hubungan badan tersebut istri saya hamil, di bulan agustus 2016, tiga hari setelah lebaran idul fitri saya dapat SMS dari ibu , dan sms itu di baca oleh istri saya, dan mungkin karna istri saya sedang hamil muda, sehingga istri saya tidak bisa mengontrol emosinya, dan meminta bertemu dengan kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga saya dan keluarga ibu



, untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut... dan Alhamdulillah dihari itu pula bisa di selesaikan... setelah itu kami hidup rukun kembali.

lahirlah anak kami yang ke empat yaitu

lahir di bontang pada tanggal 4 februari 2017;

4. di tanggal 11 nofember 2017 istri saya membaca cattingan WA saya dengan mantan istrinya ustadz dawam mu'allim, di hari jum'at tanggal 12 nofember sepulang dari sekolah tiba-tiba istri saya minta cerai sambil menunjukkan cattingan saya dengan mantan istri ustadz dawam mu'allim tersebut... dan d tanggal 15 nofember 2017 istri saya datang ke pengadilan agama bontang menggugat cerai dengan saya, hingga saat ini kami hidup satu rumah baik-baik saja;
5. berdasarkan penjelasan di atas saya mohon kepada ketua pengadilan agama bontang cq majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **tidak mengabulkan** permohonan istri saya sebagai penggugat; karna seandainya saya mau cari yang lain,saya tidak akan sabar menunggu sampai punya anak lagi... dari tahun 2011 sampai tahun 2015 itu waktu yang sangat lama, tapi itu bisa saya lalui, itu semua karna terlalu baiknya istriku, pada diriku, anak-anakku, dan semua keluargaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di kutai kertanegara pada tanggal 22 september 2002, yang tercatat di kantor urusan agama kecamatan marangkayu kabupaten kutaikertanegara,propinsi Kalimantan timur, dengan kutipan akta nikah nomor : ;
2. Benar bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri dengan baik,dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bontang. Dan sampai sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 15 thn 1 bulan;



3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. [redacted] lahir Bontang, 16 mei 2003;
 2. [redacted] lahir Bontang, 6 agustus 2007;
 3. [redacted] Bontang, 11 juli 2011;
 4. [redacted] Bontang, 4 februari 2017;
4. Benar bahwa pada tahun 2015 saya keluar dari rumah dan tinggal di rumah paman saya karena saya mendapati suami saya sering telfon,sms,wa dengan kata-kata mesra di jam-jam yang tidakselayaknya dua orang yang bukan pasangan melakukannya dengan teman wanitanya bernama [redacted] yang tak lain adalah teman kerja di TK [redacted], yang dimana sekarang mereka telah sama-sama dipecat karena masalah tersebut diatas. Ketika saya mendapati suami saya berhubungan dengan wanita tersebut diatas rasa sakit hati yang belum sembuh akibat perselingkuhan dia pada tahun 2009 semakin sakit,saya tidak terima, harga diri saya seperti di injak-injak oleh suami saya, ketika saya memaafkan dia dahulu dia telah bersumpah pada saya dan keluarga saya tidak akan mengulangi perselingkuhan lagi. Hingga pada awal tahun 2016 saya kembali pulang kerumah dan, saya sering drop dan beberapa kali opname karena fisik saya Lemah akibat fikiran tidak tenang, selama hamil suami saya dan wanita tersebut masih terus berhubungan, saya diam walaupun saya tau, bahkan saya pernah mendapati sms dari wanita tersebut yang isinya dia marah karena suami saya lebih perhatian kepada saya dan anak-anaknya. Dan masalah bertemu kedua belah pihak itu bukan kemauan saya tapi adek yang kebetulan ada di rumah saya, dia marah karena tau suami saya sms mesra dengan wanita lain, sebagai adik dia mau membela kakaknya, dengan marah dia minta diantar kerumah wanita itu tapi tidak ada penyelesaian karena suami saya dan wanita tersebut tidak mengakui bahwa mereka ada hubungan yang lebih dari teman kerja. Para hakim yang terhormat rasa sakit yang saya rasakan terlalu panjang jika harus saya tulis semua tetapi semoga alas an ini bias

Halaman 7 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



menjadi penguat agar permohonan saya dikabulkan, bapakibu hakim yang terhormat saya sudah tidak bias lagi menghormati bapak ismail syah sebagai suami saya lagi mengapa, karena perlu anda ketahui bahwa selain menjadi guru suami saya adalah seorang *ustadz* dimana dia sering ceramah tentunya dalam setiap ceramah dia akan menasehati orang-orang bagaimana menjadi manusia yang baik, mana salah mana benar, mana dosa mana tidak. Dan bagi saya seseorang yang sudah bias menceramahi orang lain maka sikap dan prilakunya harus sesuai dengan apa yang disampaikan, tapi tidak dengan suamisaya, jadi para hakim yang terhormat karena itulah saya susah untuk bias menghormati suamisaya, bagi saya suami saya apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan prilakunya. Jadi para hakim terhormat rumah tangga apabila seorang istri sudah tidak bias lagi menghormati suami akan menjadi keluarga seperti apa, apakah sakinah mawaddah warahmah akan tercipta, apabila rumah tangga ini dipertahankan terus entah seberapa besar dosa yang akan saya pertanggung jawabkan kelak di akhirat Karena saya tidak hormat dan patuh kepada suami, sedangkan ridho Allah kepada saya kalau bias menjadi istri sholihah bagi suami saya.

5. Pada bulan November saya mendapati lagi suami saya sms mesra dengan janda yang tak lain adalah mantan istri dari temannya yaitu *ustadz* dawam mua'alim, sebenarnya hal ini sudah bukan lagi masalah besar bagi saya karena saya sudah seperti mati rasa kepada suami, yang menjadi permasalahan karena suami saya tidak mengakui hal ini, para hakim yang terhormat apakah wajar apabila seorang suami orang membangungkan seorang janda untuk bangun sholat subuh, apakah wajar apabila seorang janda intens komunikasi via whatAap dengan suami orang bertanya sedang apa? Sudah makan belum? Pulang kerja jam berapa? Dan berkirim emotikon love-love, cium. Bahkan wajarkah seorang suami orang hujan-hujan main ke rumah janda sekedar minum kopi. Jadi para hakim yang terhormat demikian hal-hal yang saya ketahui tentang hubungan



suami saya dengan janda tersebut silahkan bapak dan ibu hakim yang menilai dan memutuskan.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. benar bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri sah, yang menikah di kutai pada tanggal 22 september 2002, yang tercatat pada kantor Urusan agama kecamatan marangkayu, kabupaten kutai, propinsi Kalimantan timur, dengan kutipan akta nikah nomor : 9/ ;
2. benar bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bontang dan sampai sekarang ini perkawinan tergugat dan penggugat telah mencapai 15 tahun 5 bln;
3. dari perkawinan tersebut kami telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. lahir di bontang 16 mei 2003;
 2. di bontang 6 agustus 2007;
 3. lahir MENINGGAL bontang 11 juli 2011;
 4. lahir di bontang 4 februari 2017;
4. setelah saya merenung, saya berfikir kalau melihat, menilai keburukan seseorang pasti tidak akan ada ujungnya (selesainya)... Karna memang manusia itu tempat salah dan dosa... kita tampak baik, tampak sempurna itu karna Allah SWT. Menutupi aib dan kelemahan kita;
5. saya tidak mau menceritakan kekurangan atau kejadian yang menimpa rumah tangga saya, karna itu bagian masa lalu yang harus kami lalui... dan Alhamdulillah kami bisa melalui itu semua karna kehebatan istri saya.... Dan saya akui semua itu adalah kesalahan dan kekurangan saya, saya masih belum bisa menjadi imam yang sempurna yang sesuai dengan harapan istri saya. Tapi saya akan terus berusaha untuk menjadi manusia



yang baik, terutama untuk istri, anak-anak, keluarga dan umumnya pada masyarakat sekitarnya;

6. perlu bapak, ibu hakim ketahui mulai istri saya mengajukan gugatan cerai sampai saat ini sikapnya kepada saya itu sangat baik sekali, segala kebutuhan saya selalu di penuhi, cuci muka, sabun mandi, pasta, sikat gigi, sebelum habis sudah di siapin, mohon maaf celana dalam yang kotor di cucikan, sandal, jam tangan yang jelek itu juga di belikan... bahkan hari minggu yang lalu saya di ajak keramayana dan saya d belikan 2 baju kaos dan 2 baju lengan pendek, dan masih banyak kebaikan kebaikan yang lain yang dilakukan kepada saya, kepada anak-anak saya dan keluarga saya, bukan kah itu semua termasuk bagian ibadah ibadah yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki seorang suami;
7. bapak, ibu hakim yang terhormat... saya sedikit banyak tau hati istri saya, istri saya itu sangat tidak tegaan pada siapa saja, jangankan pada manusia pada binatang yang membutuhkan bantuan pun beliau bantu, pada suatu hari beliau pulang kerumah membawa seekor anak kucing yang sudah lemas, kemudian dia rawat sampai anak kucing tersebut bisa cari makan sendiri... kebaikan itu tidak banyak orang miliki... tapi kalau beliau benci sama seseorang beliau juga pantang meminta, pantang memberi, pantang di beri sesuatu oleh orang tersebut.
8. berdasarkan penjelasan di atas saya mohon kepada ketua pengadilan agama bontang cq majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **tidak mengabulkan** permohonan istri saya sebagai penggugat; karna kalau istri saya benar benar benci pada saya beliau tidak akan memperhatikan saya, tapi kenyataannya beliau masih sangat peduli dengan keadaan saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Kutai, Propinsi



Kalimantan Timur, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dinazegelen;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. *Sevaw* , dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan Penggugat pernah mengajukan cerai dengan alasan yang sama dimana Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
 - Bahwa setelah lebaran tahun 2017 saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa selayaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah tempat tidur;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan mengatakan kepada Tergugat agar tidak lagi menjalin kasih dengan perempuan lain namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
2. *Sevaw* , dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan Penggugat pernah mengajukan cerai dengan alasan yang sama dimana Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2017 saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa selayaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah tempat tidur;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan mengatakan kepada Tergugat agar tidak lagi menjalin kasih dengan perempuan lain namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. _____, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;



- Bahwa seminggu yang lalu Tergugat menemui saksi dan menceritakan masalah rumah tangganya lalu meminta saksi untuk menjadi saksi pada perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendengar kalau Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai dan saksi mendengar bahwa penyebabnya juga karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dekat dengan orang lain;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2018 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat dan disana saksi melihat Penggugat tidak peduli dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun belakangan ini saksi melihat Penggugat begitu cuek dengan Tergugat sedangkan Tergugat terlihat masih bersikap sewajarnya;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat terakhir berkunjung ke rumah saksi dan saat itu Penggugat dan Tergugat dating sendiri-sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. *rs* , dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah lebaran tahun 2017 Penggugat beserta anaknya ke rumah saksi tanpa Tergugat dan saat itu Penggugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan saat itu saksi juga menjadi saksi pada persidangan perceraian tersebut namun telah terjadi perdamaian diantara mereka sehingga Penggugat mencabut gugatan cerainya;
- Bahwa pada tahun 2015 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bersikap cuek kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering ke rumah saksi namun mereka tidak datang bersama-sama tetapi sendiri-sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. Terbukti bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 sudah mulai bermasalah, yaitu tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yakni teman kerjanya sehingga mereka berdua dipecat dari pekerjaan, dan penggugat sudah pernah mengajukan permohonan gugat cerai pada tahun tersebut diatas namun dicabut karena member kesempatan tergugat demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak.
2. Terbukti bahwa tergugat mengulangi kesalahan yang sama pada tahun 2015 sehingga untuk kedua kalinya tergugat dipecat dari pekerjaan.
3. Terbukti bahwa kami penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi hubungan kami tidak normal selayaknya pasangan suami istri, penggugat dan tergugat tidak lagi tidur sekamar sejak tahun 2016,



penggugat dan tergugat tidak berkomunikasi secara baik. Tetapi saya
penggugat selalu bersikap wajar bila dihadapan anak-anak.

4. Terbukti bahwa saya sebagai istri sebelum tahun 2009 sudah bersikap baik, melayani suami, anak, bahkan saya tidak membedakan antara orangtua dan mertua, saya bersikap adil dan sayang tanpa membedakan. Penggugat sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga namun pengkhianatan yang diberikan oleh tergugat.

Bapak dan Ibu hakim yang terhormat setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh pihak penggugat yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 Pasal 38-39 Kompilasi Hukum Islam. Dan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas agar tergugat lebih bisa menghargai dan menghormati pengorbanan seorang istri, walaupun solusi cerai adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Tapi penggugat sangat memohon agar majlis hakim terhormat mengabulkan permohonan gugat cerai ini. Karena bagi penggugat kesetiaan adalah harga mati untuk keutuhan rumah tangga.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bapak, ibu hakim yang terhormat.... Melihat dan mengikuti persidangan yang bapak, ibu laksanakan, saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih... karna sudah banyak memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki hubungan keluarga kami... dan dari awal itu yang saya pribadi inginkan... (saya tidak mau menceraikan) walau pun sampai saat ini saya belum berhasil membujuk istri saya untuk mencabut gugatannya, namun demikian saya sadari istri saya saat di depan bapak, ibu hakim tidak mau mencabut gugatannya mungkin karna shifa dan karakter seorang perempuan yang sangat besar malunya sehingga gengsi untuk mencabutnya.... Padahal

Halaman 15 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



ketika kami dirumah, keluarga kami sangat harmonis... contoh saat kami berpuasa senin,kamis kami saling bantu membantu saat mempersiapkan bukaan , dan kami berbuka bersama-sama, sering juga ketika istri saya mau menyuapi anak kami yang paling kecil, saya yang megangi istri yang nyuapi... dan masih banyak contoh2 keharmonisan yang lain...;

Dan bapak, ibu hakim yang mulia... istri saya mengajukan gugatan ini saya rasa untuk memberi pelajaran kepada saya agar saya bisa lebih baik lagi kepada keluarga, dan mungkin kecemasan – kecemasan yang ada dalam hatinya, karna mungkin sakit hati yang ia derita, akibat perbuatan saya di tahun 2009 itu terlalu dalam dan belum terobati.... Oleh sebab itu bapak, ibu hakim yang saya mulyakan saya mohon untuk **tidak mengabulkan** gugatan cerai dari istri saya, saya sudah berjaji untuk mempertahankan keutuhan keluarga saya, saya tidak mau berpisah dengan istri saya,saya tidak mau cita-cita anak-anak saya hancur karna ulah saya. Sekali lagi saya mohon bapak , ibu hakim yang mulia untuk **tidak mengabulkan** gugatan cerai istri saya, tolong bantu saya untuk memperbaiki hubungan keluarga say;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 16 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain dan juga pada tahun 2009 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai namun dicabut sehingga sejak bulan Juni tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat yang menyangkut peristiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia dan Tergugat juga mengakui telah terjadi pertengkaran pada tahun 2015 karena Tergugat SMS dengan perempuan lain namun pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan juga Tergugat mengakui bahwa pada tanggal 12 November tahun 2017 terjadi lagi pertengkaran karena Penggugat melihat chatting WA Tergugat dengan wanita lain namun selama ini Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan oleh karena itu Tergugat secara tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap replik dan duplik para pihak pada dasarnya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan hanya memberikan tambahan-tambahan penjelasan mengenai kronologis peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim nilai menjadi satu kesatuan dengan dalil gugatan dan jawabannya sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja maka Penggugat diwajibkan untuk



membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : ***”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”***;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama Rini Se maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau terhitung sejak tahun 2015, dan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi ketahui dari cerita Penggugat secara langsung kepada saksi, sebab pertengkaran antara mereka karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan juga Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai karena alasan yang sama serta sejak tahun 2017 saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa layaknya suami isteri walaupun mereka masih tinggal serumah dan juga saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama Suher maka telah ditemukan fakta bahwa saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau terhitung sejak tahun 2016, dan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi ketahui dari cerita Penggugat secara langsung kepada saksi, sebab pertengkaran antara mereka karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan juga Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai karena alasan yang sama serta sejak tahun 2017 saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa layaknya suami isteri walaupun mereka masih tinggal serumah dan juga saksi sudah menasehati

Halaman 19 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan minimal sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau terhitung sejak tahun 2016 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan juga Penggugat sebelumnya pernah mengajukan cerai dengan alasan yang sama serta sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa layaknya suami isteri walaupun mereka masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama [REDACTED] maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2002 dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan seminggu yang lalu Tergugat menemui saksi dan menceritakan masalah rumah tangganya sekaligus meminta saksi menjadi saksi dipersidangan cerai yang diajukan Penggugat, saksi juga mengetahui kalau pada tahun 2009 Penggugat pernah mengajukan cerai dengan alasan Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan dengan alasan yang sama Penggugat sekarang kembali mengajukan cerai namun saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama wanita lain dan sejak 1 (satu) tahun belakangan ini saksi melihat Penggugat bersikap cuek kepada Tergugat dan pada bulan Februari tahun 2018 saat saksi berkunjung ke

Halaman 20 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



rumah mereka saksi melihat Penggugat tidak peduli dengan Tergugat serta saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama *ah Had* maka telah ditemukan fakta bahwa saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan setelah lebaran tahun 2017 Penggugat cerita sendiri kepada saksi kalau telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain serta saksi juga mengetahui kalau pada tahun 2009 Penggugat pernah mengajukan cerai dengan alasan Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan dengan alasan yang sama Penggugat sekarang kembali mengajukan cerai, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi melihat Penggugat bersikap cuek kepada Tergugat dan apabila mereka dating berkunjung ke rumah saksi mereka tidak dating bersama-sama melainkan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau terhitung sejak tahun 2017 terlihat Penggugat bersikap cuek kepada Tergugat walaupun samapi saat ini mereka masih tinggal serumah dan juga para saksi mengetahui kalau pada tahun 2009 Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain dan dengan alasan yang sama Penggugat sekarang kembali mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 September tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa minimal sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan sikap Penggugat yang cuek terhadap Tergugat dan juga tidak saling bertegur sapa layaknya suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain namun gugatan tersebut dicabut dan alasan tersebut kembali menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai saat ini;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai walaupun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sedangkan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;



Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: ***“Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;***

Halaman 23 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI

Halaman 25 dari 26 halaman Put.455/Pdt.G/2017/PA Botg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

NURQALBI, S.HI

Panitera Pengganti

HIJERAH, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 391.000,00